



**BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 795);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan angka 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengelola BPJS Kesehatan RSUD adalah orang yang ditunjuk untuk menerima dan menyetorkan dana BPJS Kesehatan atas klaim RSUD ke Kas Daerah.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang dikenakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum daerah yang melakukan pelayanan kesehatan lanjutan.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

18. Obat-obatan adalah bahan yang diberikan untuk mengobati berdasarkan hasil diagnosa.
19. Bahan Habis Pakai adalah bahan selain obat yang digunakan untuk mendukung pengobatan.
20. Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Retribusi adalah imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk keperluan alat tulis kantor, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi Jaminan Kesehatan Nasional, biaya operasional sistem informasi, belanja perjalanan dinas, uang harian, biaya pemeliharaan komputer, biaya install komputer, biaya materai, dan biaya pengiriman klaim.
22. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III JENIS PELAYANAN, PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 4

Jenis Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan di RSUD meliputi:

- a. pelayanan obat;
- b. pemeriksaan penunjang pelayanan obat rujuk balik;
- c. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
- d. rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan;
- e. jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
- f. pelayanan kebidanan lainnya.

- g. pelayanan darah; dan/atau;
- h. pelayanan gawat darurat;
- i. pelayanan alat kesehatan;
- j. pelayanan rujukan partial;
- k. pelayanan dialisis peritondum ambulatori kontinu;
- l. pelayanan ambulance;
- m. RSUD ke kas daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Penerimaan

Pasal 5

- (1) Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan dana yang diperoleh dari BPJS Kesehatan.
- (2) Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional disalurkan melalui rekening RSUD sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan setelah dilakukan klaim atas pelayanan kesehatan di RSUD ke BPJS Kesehatan.
- (3) Dana pembayaran klaim sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (4) Seluruh dana pembayaran klaim sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib disetorkan Bendahara Pengelola BPJS Kesehatan RSUD ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana

Pasal 6

- (1) RSUD mengajukan SPD dari realisasi jumlah klaim yang dibayarkan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan yang berhubungan langsung dengan pelayanan BPJS Kesehatan yang telah disetor ke Kas Daerah pada bulan berkenaan.
- (2) Penetapan besaran dana anggaran belanja atas biaya pelayanan kesehatan yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satu kegiatan pada Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan terdiri dari :
 - 1. Retribusi sebesar 9 % (sembilan persen);
 - 2. Jasa Pelayanan sebesar 48 % (empat puluh delapan persen);

3. Bahan Habis Pakai dan Obat-Obatan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 4. Biaya Operasional sebesar 8% (delapan persen).
- b. Pelayanan Obat Rujuk Balik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pelayanan Obat Kronis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelayanan Ambulance Rujukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (4) Penerimaan dan besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006